



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 427 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Hulu Sungai Selatan tentang mengubah untuk ketiga kali peraturan daerah tentang mengadakan pajak reklame dalam daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 September 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Djuli 1961 No.Des.9/43/37 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Hulu Sungai Selatan tentang mengubah ketiga kali peraturan daerah tentang mengadakan pajak reklame dalam daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 September 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarbaru,
5. Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Selatan di Kandangan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO